

Isu Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Teks-teks dan Kajian Tafsir Hadits

Faqihuddin Abdul Kodir

Abstract

The discourse of wife beating, as the major issue of domestic violence (domestic violence), not only can be attributed to the an-Nisa verse (4: 34) as reference, but also the Hadith texts are more rich and complex. The study explores the hadith texts relating wife battering in primary sources (al-polar as-Sitta) and the books of Hadith commentary (syurūh al-hadith). With the approach of critical discourse, the texts are not only explain the social construction of permissibility hit in paragraph an-Nisa (4: 34), but more firmly anti-violence leads to the perspective that later became the basis of consideration of the interpretation of the verse is among the scholars of "fiqh" and "tafsir". If many Muslim feminists are allergic to the authority for the reconstruction of Islamic Hadith gender fair, "research" is actually a bit much to prove that the hadith issue of wife battering become a major source of strengthening awareness of the dynamics of gender justice in Islam.

Keywords: Fiqh, Gender Justice, Hadith, Social Construction.

Latar Belakang

Diskursus mengenai Islam dan praktik kekerasan dalam rumah tangga sering dikaitkan dengan referensi al-Qur'an, di mana surat an-Nisa (4: 34) memberi gambaran mengenai pola relasi rumah tangga Islam yang membolehkan suami memukul istri. Tetapi masyarakat muslim juga menjadikan Nabi Muhammad Saw sebagai teladan dalam kehidupan mereka. Dalam teks-teks Hadits, sebagai sumber pengetahuan mengenai keteladanan ini, tidak tercatat Nabi Muhammad Saw memukul istri dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Padahal konflik dalam keluarga Nabi Saw terjadi dan tercatat, di antaranya karena soal kecemburuan antar istri dan kurang nafakah.

Dalam perdebatan ulama-ulama klasik, bahkan, banyak yang mendasarkan pada teks-teks hadits untuk tidak mendukung 'pemukulan istri' yang dibolehkan ayat 4: 34. Misalnya Atha bin Abi Rabah (w. 114H/732M), seorang ulama generasi abad pertama Hijriyah, yang menganggap 'memukul istri' justru hukumnya 'makruh', suatu larangan yang setingkat lebih rendah dari haram.¹ Argumentasi yang diajukan adalah teladan Nabi Muhammad Saw, sebagaimana terdokumentasi dalam berbagai kitab Hadits, yang sama sekali tidak pernah

¹ Ibn al-'Arabi, Muhammad bin Abdullāh, 2003, *Aḥkām al-Qur'ān*, Muhammad 'Abd al-Qadir 'Atha (ed.). (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), Juz 1, hlm. 536.

memukul istri maupun pembantu.² Dengan mendasarkan pada teks-teks hadits terkait isu pemukulan isteri, kecenderungan umum tafsir ayat pemukulan isteri (4: 34), juga memberikan batasan secara ketat, pandangan bahwa memukul bukanlah sesuatu yang mulia dan sebaiknya tidak dipilih (*khilāf al-awlā*).³

Dari kecenderungan tafsir ini, menarik untuk ditelusuri lebih lanjut mengenai teks-teks hadits itu sendiri, terkait isu pemukulan isteri; baik pemaknaan maupun posisi teks tersebut di mata ulama dalam kaitannya dengan interpretasi ayat al-Qur'an di atas dan pembentukan pengetahuan di kalangan masyarakat muslim. Untuk tema khusus ini, kitab-kitab hadits rujukan utama yang enam (*kutub as-Sittah*) akan menjadi awal penelusuran, di samping kitab-kitab komentar seperti *Syarh Muslim* karya Imam Nawawi (w. 676 H/1277 M), *Fath al-Bari* karya Ibn Hajar al-'Asqallani (w. 852H/1449M), *'Umdat al-Qāriy Syarh Shahih al-Bukhāry* karya al-'Ainiy (w. 855 H/1452 M), dan *'Aun al-Ma'būd fi Syarh Sunan Abi Dāwud* karya Azhim Abadi (Abū ath-Thayb Muḥammad Syams al-Ḥaqq, w. 1329 H/1911 M).

Sementara ini, studi mengenai teks-teks Hadits terkait isu pemukulan isteri bisa dikatakan masih sangat jarang, karena kebanyakan kajian isu ini didasarkan pada

² Ibn al-Atsīr, Abū as-Sa'ādāt Mubārak bin Muḥammad, 1984, *Jāmi' al-Ushūl min Ahādīth ar-Rasūl*, (Beirut-Lebanon: Dar Ihya at-Turāts), juz 8, hlm. 330, no. hadits: 4719.

³ Nawawi, Muḥammad Umar, (tt), *at-Tafsīr al-Munīr*. (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah), juz 1, hlm. 149.

keberadaan ayat an-Nisa, 4: 34. Dalam berbagai kajian sementara ini, teks hadits hanya dijadikan sumber alternatif pemaknaan ayat yang anti kekerasan, tanpa ada penelusuran yang lebih lanjut dan interpretasi yang memadai atas teks-teks tersebut. Baik kajian Badriyah Fayyumi (2002)⁴ maupun Farha Ciciek (1999) misalnya,⁵ sekalipun merujuk pada teks Hadits, tetapi tidak melakukan penelusuran terhadap teks-teks tersebut. Ada beberapa tema lain, bukan pemukulan isteri, tetapi bisa dikaitkan dengan isu besar KDRT, pernah dibahas Khaled M. Abou El Fadl (2001)⁶, Inayah Rohmaniyah, dan Alimatul Qibtiyah, (2003).⁷ Tetapi isu-isu ini tidak secara khusus berbicara mengenai pemukulan isteri, sebagai isu utama dalam diskursus Islam dan KDRT. Dengan demikian, masih terbuka lebar kajian dan penelitian Hadits mengenai isu pemukulan isteri sebagai isu dasar KDRT dalam Islam.

⁴ Fayyumi, Badriyah. 2002. "Islam dan Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga", in: Abdul Moqsih Ghazali, et. all. *Tubuh, Seksualita, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. (Yogyakarta: LKIS-Jakarta: Rahima). hlm. 103-134.

⁵ Ciciek, Farha. 1999. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah Saw*. (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender). hal. 14-15.

⁶ Abou El Fadl, Khaled. 2004. *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. (terj. R. Cecep Lukman Yasin dari: "Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women", Oxford, 2001), (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta).

⁷ Sodik, Mochamad, dan Rohmaniyah, Inayah (ed.), 2003, *Perempuan Tertindas; Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga).

Penelitian terhadap Hadits berarti penelitian terhadap sanad dan matan hadits. Tanpa melalui penelitian ini, suatu Hadits tidak bisa dipertimbangkan untuk menjadi dasar hukum. Di samping pengujian sanad dan matan, studi Hadits terutama bagi kalangan praktisi disiplin *fiqh*, juga memfokuskan pada aspek pemaknaan. Baik aspek pengujian validasi maupun aspek pemaknaan mengalami perkembangan sepanjang sejarah peradaban umat Islam. Tuntutan-tuntutan kondisi sosial telah mengenalkan berbagai pendekatan dan metodologi dalam memprktikkan kedua aspek validasi dan pemaknaan. Untuk kepentingan penelitian ini, metode historis berbasis analisis wacana 'kognisi sosial' akan digunakan menelusuri kedua aspek tersebut. Metode ini digunakan untuk merekonstruksi sejarah teks-teks Hadits dimunculkan dalam panggung pembentukan wacana 'pemukulan isteri' dalam sejarah pemaknaan Islam. Dalam analisis ini, teks dianggap lahir dari mekanisme produksi sosial, dimana penafsir dan pembaca terlibat dalam kognisi sosial yang saling terkait.⁸

Adapun pembacaan pemaknaan ulang atas teks-teks Hadits tersebut lebih ditekankan pada dan dengan metode hermeneutika feminis. Metode ini digunakan untuk menggali makna 'keadilan relasi laki-laki dan perempuan' dengan meniscayakan adanya kesejarahan tiga horizon sekaligus; horizon teks, horizon pengarang, dan horizon pembaca. Bertumpu pada ketiga horizon

⁸ Lihat: Eriyanto, 2005, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKiS).

ini, penafsiran menjadi sebuah upaya reproduksi makna teks di setiap saat dan berkorelasi dengan konteks dimana proses reproduksi itu terjadi.⁹ Dengan basis perspektif feminis, dalam arti menempatkan perempuan dan laki-laki keduanya sebagai manusia, reproduksi makna-makna Hadits dalam penelitian ini akan diawali dengan mengurai rangkaian peristiwa yang tercatat dalam kitab-kitab Hadits, dengan memunculkan suara perempuan sebagai poros, yang mungkin selama ini dipinggirkan oleh konstruksi pengetahuan yang mainstream. Perspektif feminis, atau tepatnya perspektif keadilan gender, juga akan menganalisis secara kritis pandangan yang mendehumanisasi perempuan dengan basis teologi keadilan, ajakan kebaikan, dan *mu'asyarah bil ma'ruf* yang ditegaskan Islam.

Isu Pemukulan Isteri dalam *Shahihayn*

Untuk memudahkan pembahasan, teks-teks Hadits pemukulan isteri diklasifikasikan berdasar tingkat referensi kitab-kitab Hadits yang menjadi rujukan utama umat Muslim Sunni, yaitu Enam Kitab Utama (*al-Kutub as-Sittah*).¹⁰ Dengan metode ini, teks-teks Hadits akan diklasifikasi ke dalam tiga tingkat; (1) Sumber Sahih Bukhari dan Muslim, atau yang dikenal

⁹ Shaikh, Sa'diyya. 2004. "Knowledge, Women, and Gender in the Hadith: A Feminist Perspective". dalam: *Islam and Christian-Muslim Relations*, vol. 15, No. 1, pp. 99-108, January 2004. (London: Routledge).

¹⁰ Enam Kitab yang dimaksud adalah: Sahih Bukhari (w. 256 H/870 M), Sahih Muslim (w. 261 H/875 M), dan empat Sunan; Ibn Majah (w. 273 H/887 M), Abu Dawud (w. 275 H/889 M), Turmudzi (w. 279 H/892 M), dan Nasa'i (w. 303 H/915 M).

dengan *Shahihayn*, (2) Sumber dari Empat Sunan (*as-Sunan al-Arba'ah*), selain dari Sahih Bukhari dan Muslim dari Enam Kitab Utama, dan (3) Sumber di luar pertama dan kedua. Karena sumber (1) dan (2) sering disebut sebagai Kitab yang Enam (*al-Kutub as-Sittah*), maka klasifikasi ke-(3) adalah sumber-sumber selain *al-Kutub as-Sittah*.

Sahih Bukhari, sebagai Kitab Hadits paling utama, menurunkan teks terkait tema pemukulan isteri dalam tiga tempat; di pembahasan ke-65 mengenai tafsir (*Kitāb at-tafsīr*), ke-67 mengenai pernikahan (*Kitāb an-Nikāh*), dan ke-78 (*Kitāb al-Adab*). Secara khusus, Bukhari menulis tema pasal kemakruhan memukul isteri (*bāb mā yukrahu min dharb an-Nisā*), yang dalam perhitungan digital *al-Makatabah asy-Syāmilah* ada di nomor Hadits ke-5204, di bab ke-93 dalam pembahasan ke-67. Semua teks tersebut diriwayatkan Abdullah bin Zam'ah, memuat tema yang serupa, dengan sedikit perbedaan redaksi, tetapi yang satu bisa menjelaskan yang lain. Salah satu dari teks tersebut adalah:

Dari Abdullah bin Zam'ah, dari Nabi Saw, bersabda:
"Janganlah seseorang di antara kamu memukul istrinya bagaikan memukul hamba sahaya, (padahal) kemudian menggaulinya di akhir hari". (Redaksi Bukhari).¹¹

Teks ini juga dicatat dalam Sahih Muslim, kitab referensi Hadits kedua yang dianggap paling kredibel di kalangan Sunni, di pembahasan yang ke-

¹¹ Al-Bukhārī, Muhammad bin Isma'īl, 2004, *Shahīh al-Bukhārī: al-Jāmi' al-Musnad ash-Shahīh al-Mukhtashar min Umūr Rasūlillāhi Shallallāhu 'Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, (Cairo: Dar Ibn Haitsam), kitab 67, bab 92, no. 5204, hlm. 630.

54 tentang deskripsi surga dan penghuninya, bab ke-14, nomor haidts: 7370. Sahih Muslim mencatat teks lain, yaitu teks yang bercerita mengenai kisah perempuan Fathimah bint Qays yang datang berkonsultasi kepada Nabi Saw, ketika dia dilamar tiga orang; Abu Juhaim, Mu'awiyah, dan Abu Zayd. Nabi Saw menganjurkan Fathimah untuk tidak memilih Abu Juhaim karena punya perilaku memukul isteri. Teks tersebut ada di Kitab Sahih Muslim, di pembahasan ke-19 mengenai perceraian, bab ke-6, nomor hadits: 3786. Teks ini bisa disebut sebagai Teks Anjuran untuk tidak memilih sumai pelaku kekerasan.

Selain Teks Sindiran dan Teks Anjuran, Sahih Muslim mencatat teks lain yang bisa diklasifikasi sebagai Teks Teladan. Teks Teladan adalah Hadits Aisyah ra yang menceritakan Nabi Saw sebagai suami teladan yang tidak pernah memukul perempuan, atau isteri, sama sekali sepanjang hidupnya. Padahal, sebagaimana diceritakan pada teks-teks berikutnya, dalam kehidupan berkeluarga Nabipun Saw menghadapi pertentangan dan konflik dari istri-istrinya, termasuk dari isteri yang paling dicintainya, Aisyah ra. Tetapi Nabi Saw justru memilih tidak memukul dan menjadi teladan bagi umatnya agar tidak membiasakan pemukulan isteri. Teks ini dicatat Sahih Muslim dalam pembahasan ke-44 mengenai keutamaan-

keutamaan (*Kitāb al-Fadhâ'il*), bab ke-20, nomor hadits 6195.¹²

Dengan demikian, sumber-sumber utama Hadits Sahih Bukhari dan Sahih Muslim telah mencatat teks-teks penting terkait isu pemukulan isteri, yang semuanya bisa dikategorikan sebagai narasi positif bagi penguatan prinsip anti kekerasan. Hadits 'Abdullah bin Zam'ah sebagai Teks Sindiran terhadap mereka yang masih mempraktikkan pemukulan istri, Hadits Fathimah bint Qais sebagai Teks Anjuran bagi perempuan untuk tidak memilih laki-laki pelaku kekerasan, dan Hadits 'Aisyah sebagai Teks Teladan mengenai perilaku Nabi Saw yang tidak pernah memukul perempuan. Ketiga teks ini merupakan narasi dasar dalam pembicaraan isu pemukulan isteri, jika merujuk pada sumber-sumber Hadits yang utama, yaitu Sahih Bukhari dan Muslima.

Isu Pemukulan Isteri dalam *as-Sunan al-Arba'ah*

Teks-teks pemukulan isteri dalam kitab Empat Sunan (*as-Sunan al-Arba'ah*), lebih beragam dibanding yang dicatat *Shahihayn*. Selain klasifikasi Teks Sindiran, Teks Anjuran,

¹² Teks serupa juga tercatat dalam Sunan Abu Dawud, pembahasan ke-42 mengenai adab (*Kitāb al-Adab*), bab ke-5, hadits nomor 4788. Dicitat juga dalam Sunan Ibn Majah, pembahasan ke-10 mengenai pernikahan (*Kitāb an-Nikāh*), bab ke 51, hadits nomor 2060, dalam as-Sunan al-Kubrā karya Nasa'i, juz 5, halaman 370-371, dengan nomor hadits: 9163, 9164, dan 9165, dan juga dalam Sunan Baihaqi, pembahasan ke-39 mengenai pernikahan (*Kitāb an-Nikāh*), bab ke-10, nomor hadits 13683, dan pembahasan ke-65 mengenai persaksian (*Kitāb asy-Syahādāt*), bab ke-39, nomor hadits 21308. Sahih Ibn Hibban, Sunan Darimi, dan Musnad Ahmad bin Hanbal juga mencatat teks hadits ini.

dan Teks Teladan yang juga tercatat dalam Empat Sunan, teks-teks lain yang tercantum di Empat Sunan bisa diklasifikasikan sebagai Teks Konflik Keluarga, Teks Demonstrasi, Teks Hak-Kewajiban, dan Teks Larangan. Kesemua klasifikasi ini masuk dalam kategori narasi positif untuk prinsip anti kekerasan terhadap perempuan.

Yang dimaksud Teks Konflik Keluarga adalah Hadits Nu'mân bin Basyîr ra, yang bercerita mengenai kehidupan keluarga Nabi Saw yang menghadapi pertentangan dan konflik dari isteri-isterinya, termasuk dari isteri yang paling dicintainya, Aisyah ra. Tetapi dalam Teks Konflik ini, Nabi Saw justru memilih tidak memukul dan menghadang Abu Bakr ra, ayah Aisyah ra, yang hendak memukul puterinya karena dianggap tidak menghormati Nabi Saw. Teks Demonstrasi, yaitu Hadits Iyas bin Abi Dzubab ra, bercerita mengenai dukungan Nabi Saw terhadap para perempuan yang datang menghadap, melaporkan, dan menolak para suami yang masih mempraktikkan pemukulan. Teks Hak-Kewajiban, yaitu Hadits bin Mu'awiyah ra, merupakan nasihat Nabi Saw terhadap para suami untuk menghentikan praktik pemukulan isteri, sebagai hak isteri atas suami, yang bisa diartikan sebagai kewajiban suami dalam memperlakukan isteri. Sementara Teks Larangan, yaitu riwayat Laqith bin Shabrah, menceritakan ketegasan Nabi Saw yang tidak memberi jalan bagi suami untuk memukul isteri, sekalipun nyata sang isteri berlidah kasar.

Teks-teks narasi positif dalam Empat Sunan, secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. Dari Nu'man bin Basyir ra, berkata: "Suatu saat Abu Bakr meminta izin (masuk) ke rumah Rasulullah Saw, ia mendengar suarah Aisyah melengking kuat (bertengkar dengan Rasulullah). Rasulullah Saw mengizinkannya, ketika sudah masuk (ke dalam rumah), Abu Bakr menghardik Aisyah: "Saya tidak rela mendengar kamu melengkingkan suara kamu kepada Rasulullah Saw". Abu Bakr mengangkat tangannya hendak memukul Aisyah, kemudian Rasulullah Saw menghalangi dan mencegahnya. Abu Bakr keluar rumah dengan marah. Rasulullah Saw membujuk (Aisyah): "Lihat bagaimana saya menyelamatkan kamu dari orang itu (Abu Bakr)?"". Selang beberapa hari, Abu Bakr datang lagi dan meminta izin masuk rumah, ia melihat keduanya (Aisyah dan Rasulullah) sudah berdamai. Ia berkata: "Tidakkah saya diizinkan masuk ketika kamu berdua sudah berdamai, sebagaimana saya pernah diizinkan ketika kamu sedang bertengkar?". Rasulullah Saw berkat: "Ya, kami izinkan". (Redaksi Abu Dawud).¹³
2. Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab ra, berkata: Rasulullah Saw berkata: "Janganlah (kamu sekalian) memukul perempuan". Kemudian Umar datang menghadap Rasulullah Saw, dan

¹³ Teks hadits bisa dilihat di: Azhim Abadi, Muhammad Syam al-Haqq al-Azhim Abadi, 1998, *'Aun al-Ma'bud fi Syarh Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), juz 13, hlm. 234.

berkata: "Para perempuan membangkang atas suami mereka, maka perkenankanlah (kami) memukul mereka". Kemudian (di lain hari) para perempuan dalam jumlah banyak (datang berkumpul) mengitari keluarga Rasulullah Saw, dan mereka mengeluhkan perilaku suami-suami mereka. Kemudian Rasulullah Saw berkata: "Para perempuan berkumpul mengitari keluarga Muhammad, mengeluhkan perilaku suami-suami mereka, para suami yang demikian bukanlah termasuk orang-orang yang baik". (Redaksi Abu Dawud).¹⁴

3. Dari Hakim bin Mu'awiyah bin Hidad al-Qusyairy, dari ayahnya, berkata: Saya bertanya: "Wahai Rasulullah, apa hak isteri seseorang di antara kami?". Rasul menjawab: "Kamu memberinya makan ketika kamu makan, memberi pakaian ketika kamu berpakaian, jangan memukul wajahnya, jangan menjelek-jelekan, dan jangan pisah tidur kecuali masih dalam satu rumah". Dalam riwayat Razin, Bahz bin Hakim bin Mu'awiyah berkata: Ayah saya bercerita dari kakek saya, yang bertanya: "Wahai Rasulullah, apa hak isteri-isteri kami, apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami tinggalkan?". Rasulullah menjawab: "Lakukan hubungan intim dengan cara yang kamu suka, berilah makan ketika kamu makan, berilah pakaian ketika kamu berpakaian, jangan menjelek-jelekan muka (mereka), dan jangan memukul". (Redaksi Abu Dawud).¹⁵

¹⁴ Ibid, juz 6, hlm. 129-130.

¹⁵ Ibid, juz 6, hlm. 127.

4. Dari 'Ashim bin Laqith bin Shabrah, dari ayahnya ra Laqith bin Shabrah ra, berkata: "Ketika saya datang sebagai utusan Bani al-Muntafiq –atau ikut dalam utusan Bani al-Muntafiq- menemui Rasulullah Rasulullah", saya bertanya: "Wahai Rasulullah, isteri saya lidahnya sangat kasar". Jawab Rasul: "Kalau begitu, ceraikan saja dia". Saya jawab: "Tetapi dia juga (enak) bergaul dan sudah punya anak denganku". Rasul menjawab: "Kalau begitu, nasihatilah dia, kalau ada kebaikan dia akan melakukannya, janganlah kamu memukul istrimu sebagaimana kamu memukul hamba sahayamu". (Redaksi Abu Dawud).¹⁶

Di antara keempat teks di atas,¹⁷ Teks Demonstrasi adalah yang paling fenomenal, karena menunjukkan betapa kepentingan laki-laki yang diwakili Umar bin Khattab berbeda dengan kepentingan perempuan, dan Nabi Saw

¹⁶ Ibid, juz 1, hlm. 164-165.

¹⁷ Teks 1 di atas, tentang konflik keluarga Nabi Saw, tercatat dalam Sunan Abu Dawud, pembahasan ke-42 mengenai Adab (*Kitāb al-Adab*), bab ke-92, hadits nomor 5001. Teks 2, mengenai demonstrasi para perempuan, tercatat dalam Sunan Abu Dawud, pembahasan ke-12 mengenai pernikahan (*Kitāb an-Nikāh*), bab ke-43, dengan nomor hadits 2148. Teks serupa juga dicatat dalam Sunan Ibn Majah, pembahasan ke-10 mengenai pernikahan (*Kitāb an-Nikāh*), bab ke-51, dengan nomor hadits 2061. Teks 3, tentang hak-kewajiban suami, tercatat juga dalam Kitab Sunan Abu Dawud, pembahasan ke-12 mengenai pernikahan (*Kitāb an-Nikāh*), bab ke-42, nomor hadits 2144 dan 2145. Sementara teks 4, tentang larangan memukul, juga dicatat dalam Sunan Abu Dawud, pembahasan ke-1 mengenai bersuci (*ath-thahārah*), bab ke-55, nomor hadits 142; dan juga dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Hadits Laqith bin Shabrah ra, nomor hadits 18323.

pada akhirnya memihak kepentingan perempuan yang menganggap pemukulan bukan sebagai kemuliaan dalam Islam. Teks ini juga dicatat dalam berbagai kitab-kitab Hadits. Menurut Imam Suyuthi, teks ini dicatat para penyusun kitab Hadits berikut; Syafi'i, Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Majah, Darimi, Baihaqi, Humaidi, Hakim, Thabrany, Ibn Hibban dan Ibn Sa'd.

Hadits Laqith bin Shabrah ra, atau bisa dikategorikan sebagai Teks Larangan, juga cukup fenomenal. Karena Nabi Saw tidak memberi jalan sama sekali kepada suami untuk memukul isteri, sekalipun sudah diceritakan di hadapan beliau, tentang kasus isteri yang berlidah kasar oleh suaminya sendiri. Nabi Saw hanya memberi jalan nasihat dan terakhir cerai, tetapi "jangan memukul isteri layaknya hamba sahaya saja". Teks ini cukup fenomenal karena bisa mengimbangi ayat 4: 34, terutama pemahaman umum masyarakat Muslim, bahwa pemukulan diperlukan suami untuk mendidik istri yang kasar dan sulit diatur.

Selain teks-teks di atas, Sumber Empat Sunan juga mencatat teks-teks yang masuk kategori narasi negatif. Yaitu Teks Sangsi Negatif dan Teks Pertanggung-jawaban Negatif. Teks pertama, tentang hak sangsi yaitu Hadits Amru bin Ahwash ra, bercerita mengenai hak suami untuk mendidik dan meluruskan perilaku isteri yang buruk, termasuk dengan memukul sekalipun. Karena memukul merupukan hak suami, maka yang kedua Teks Pertanggung-jawaban Negatif, yaitu Hadits

Umar bin Khattab ra, menyatakan bahwa ia tidak bisa ditanya siapapun, dan tidak bisa diminta pertanggung-jawaban mengenai perilaku pemukulannya.¹⁸

Kedua teks yang masuk kategori narasi negatif adalah sebagai berikut:

1. Dari 'Amru bin al-Ahwash ra, mendengar dari Rasulullah Saw ketika Haji Wada', berkhotbah, setelah memuji dan mensyukuri Allah, memberi peringatan dan nasihat, menceritakan juga suatu kisah, kemudian beliau berkata: "Ingatlah aku wasiatkan kepada kalian agar berbuat baik pada perempuan, karena mereka sering menjadi korban (kekerasan) di antara kamu. Kamu sekalian tidak berhak (melakukan) apapun kepada mereka, kecuali untuk (kebaikan) tersebut, kecuali kalau mereka berbuat keji yang nyata. Jika mereka melakukan hal itu, maka berpisahlah dari ranjang mereka, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak mencederai. Jika mereka suda mentaati kamu, maka janganlah kamu cari-cari jalan (untuk berbuat kekerasan

¹⁸ Dalam kitab Empat Sunan, teks Sangsi Negatif dicatat dalam Sunan at-Turmunzi, pembahasan ke-43 mengenai tafsir al-Qur'an, bab ke-10, nomor hadits 3367; dan Sunan Ibn Majah, pembahasan ke-10 mengenai pernikahan (*Kitāb an-Nikāh*), bab ke-3, nomor hadits 1924. Sementara teks kedua, mengenai pertanggung-jawaban negatif, dicatat dalam Sunan Ibn Majah, pembahasan ke-10 mengenai pernikahan (*Kitāb an-Nikāh*), bab ke-51, nomor hadits 2062; Sunan Abu Dawud, pembahasan ke-12 mengenai pernikahan (*Kitāb an-Nikāh*), bab ke-41, nomor hadits 2149; dan Sunan Baihaqi, pembahasan ke-41 mengenai bergilir dan pembangkangan (*Kitāb al-Qasm wa an-Nusyūz*), bab ke-20, nomor hadits 1517.

terhadap) mereka. Ingatlah, bahwa kamu memiliki hak atas mereka, sebagaimana mereka juga memiliki hak atas kamu sekalian. Hak kamu atas mereka adalah: tidak boleh ada orang yang kamu benci berada di ranjang kamu atau masuk tanpa izinmu ke rumahmu. Ingatlah hak mereka atas kamu adalah: kamu harus berbuat baik pada mereka, dalam hal pakaian dan makanan. (Redaksi Turmudzi).¹⁹

2. Dari Asy'ats bin Qais, berkata: (Suatu saat) saya bertandang ke rumah Umar di malam hari yang sudah larut. Dia memukul isterinya dan saya (coba hentikan dengan) meleraikan keduanya. Ketika hendak berbaring di ranjang, ia berkata pada saya: "Wahai Asy'ats dengarlah sesuatu dari saya, yang saya dengar dari Rasulullah Saw: "Seseorang (suami) tidak boleh ditanya mengapa ia memukul istrinya, dan janganlah kamu tidur sebelum shalat witir", saya lupa yang ketiga". (Redaksi Ibn Majah).²⁰

Isu Pemukulan Isteri di Sumber Hadits di Luar *al-Kutub as-Sittah*

Sebagai deskripsi awal mengenai isu pemukulan isteri dalam sumber-sumber referensi selain *al-Kutub as-Sittah*, saya kutip di bawah ini teks dari Mushannaf karya Abdurrazzaq (Abu Bakr

¹⁹ At-Turmudzi, Abu 'Isa Muhammad bin Isa bi Saurah, 2000, *al-Jâmi' ash-Shahîh wa Huwa Sunan at-Turmudzi*, Mahmud Muhammad Mahmud Hasan Nashshar (ed.), (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah), kitab tafsîr al-qur'ân, bâb wa min sûrat at-taubah, juz 2, hlm 124.

²⁰ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, kitab an-nikâh, bâb dharb an-nisâ, no. 1986, juz 2, hlm. 485.

Abdurazzaq bin Hamam bin Nafi' ash-Shan'ani, w. 211 H/826 M) dan Mushannaf Ibn Abi Syaibah (Abu Bakr Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah, w. 235 H/849 M). Teks Ibnu Abi Syaibah ada Kitab al-Mushannaf, juz ke-6, halaman 106, pasal mengenai 'suami mendidik isterinya' (*fī ar-rajuli yu'addibu imra'atahu*).²¹ Sementara teks Abd ar-Razzaq ada di kitabnya al-Mushannaf, juz ke-9, halaman 441-449, terutama pasal 'memukul perempuan dan para pembantu' (*bāb dharb an-nisā wa al-khuddam*).²²

Kedua teks tersebut secara umum menceritakan bahwa teks-teks narasi positif untuk penguatan anti kekerasan juga dicatat sumber-sumber lain selain sumber utama *al-Kutub as-Sittah*. Selain Musannaf Abdurrazzaq dan Ibn Abi Syaibah, catatan atas teks-teks hadits ini akan lebih banyak dan lebih luas, dengan berbagai jalur dan sedikit banyak perbedaan redaksi. Tetapi secara umum, teks-teks di sumber-sumber hadits manapun, semangat dan muatannya tidak jauh dari sumber-sumber utama *al-Kutub as-Sittah*. Catatan yang berbeda dari *al-Kutub as-Sittah*, hanyalah dokumentasi praktik pemukulan beberapa sahabat Nabi Saw, seperti Umar dan Zubair, yang bertentangan dengan semangat positif dari tradisi Nabi Saw. Kedua sahabat besar ini, dalam catatan Mushannaf

²¹ Ibn Abi Syaibah, Abu Bakr 'Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah al-Kufi al-'Abasy, 1995, *al-Kitāb al-Mushannaf fī al-Aḥādīṡ wa al-Atsār*, Muhammad 'Abd as-Salām Syāhīn (ed.), (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), Kitāb 19, bab 15, juz 5, hlm. 224-225.

²² Ibid, juz 9, hlm. 315.

Abdurrazzaq dan Ibn Abi Syaibah, termasuk orang yang suka mempraktikkan pemukulan isteri. Bahkan, Imam Zuhri (Muhammad bin Muslim bin Shihab az-Zuhri, w. 124 H/742 M), pakar dan rujukan utama ulama Hadits abad pertama dan kedua Hijriyah, dalam dokumentasi ini, menyebutnya sebagai hal yang biasa dilakukan para sahabat.

Diskusi Pemukulan Isteri dalam Kitab Komentar (Syarh) Hadits

Kitab-kitab komentar Hadits bisa menjadi rujukan untuk mengetahui pandangan ulama mengenai makna-makna hadits. Beberapa yang utama diantaranya adalah *al-Umm* karya Imam Syafi'i (Muhammad bin Idris asy-Syâfi'i, w. 204 H/820 M), *Fath al-Bâriy fî Syarh al-Bukhâriy* karya Ibn Hajar al-'Asqallani (Ahmad bin 'Aliyy bin Hajar al-'Asqallâniy, w. 852 H/1449 M), *'Umdat al-Qâriy fî Syarh al-Bukhâriy* karya Badruddin Aini (Badr ad-Dîn Abu Muhammad Mahmûd bin Ahmad al-'Ainiy, w. 855 H/1452 M), dan *'Awn al-Ma'bûd fî Syarh* Sunan Abi Dawud karya Azhim Abadi (Abû ath-Thayyb Muhammad Syams al-Haqq, w. 1329 H/1911 M).

Penjelasan dan pandangan Imam Syafi'i soal pemukulan istri dalam *al-Umm* bisa disimpulkan sebagai berikut; pertama bahwa pemukulan pada dasarnya dilarang. Kedua, pemukulan hanya dibolehkan ketika istri sudah nyata melakkan *nusyuz*, yang berarti membangkang dari ajakan suami berhubungan seks. Jika tidak ada *nusyuz*, atau istri sudah kembali dan tidak lagi *nusyuz*, maka

hukum memukul kembali terlarang. Ketiga, jika memukul dilakukan, suami harus membatasi diri, untuk tidak berlebihan, tidak mencederai, tidak membuat isteri terluka, dan tidak di bagian wajah. Keempat, Imam Syafi'i dalam keadaan apapun bersikap dan menyarankan para suami untuk tidak memukul, sekalipun mereka berhak untuk itu. Ini merupakan pilihan Nabi Saw untuk umatnya, dan kita lebih baik memilih apa yang dipilih Nabi Saw. Dalam kaidah hermeneutik yang dirumuskan Ibn Hajar al-Asqallani (w. 825 H/1449 M) sebagaimana akan dijelaskan berikutnya, adalah: *an-nahyu 'alâ al-ikhtiyâr wa al-idznu 'alâ al-haqq wa al-ibâhah*. Pertanyaan hermeneutisnya adalah; apakah pernyataan Imam Syafi'i berarti bahwa hal-hal yang dibolehkan al-Qur'an, bisa dilarang atas pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya pilihan yang didasarkan pada semangat dari tek-teks Hadits Nabi Saw?

Sementara bagi Badruddin al-'Aini (w. 855 H/1452 M) dalam kitabnya, *'Umdat al-Qâriy*, memukul yang keras adalah makruh atau makruh tahrim, tetapi memukul yang ringan tidak makruh. Memukul yang ringan dibolehkan sebagai bentuk pendidikan dan hukuman suami atas isteri, dimana Allah Swt memberikan wewenang penuh pada suami, untuk mendidik dengan cara memukul isteri, tanpa perlu ada saksi, maupun bukti, dan tanpa perlu dibawa ke pengadilan. Wewenang ini dianggap sesuatu yang besar, karena Allah Swt memberi penjelasan tegas dalam persoalan ini sama persis sebagaimana penjelasan mengenai

pidana besar. Bahkan, dosa isteri terhadap suami bisa sama besar dengan pidana dosa besar seseorang terhadap Allah Swt dan kemanusiaan. Hadits Abdullah bin Zam'ah, menurut Badruddin, berbicara mengenai kualitas pemukulan suami terhadap isteri, yang sebaiknya di bawah kualitas memukul hamba sahaya. Jika demikian, pukulan terhadap isteri boleh dan tidak makruh. Memukul yang keras akan membuat istri menjauh dari suami, tetapi pukulan ringan untuk mendidik bisa jadi tidak menimbulkan keengganan isteri terhadap suami.²³

Diskusi Ibn Hajar al-Asqallani (w. 852 H/1449 M) mengenai isu pemukulan isteri terlihat tidak lepas dari penjelasan mengenai hukum 'boleh memukul isteri'. Penjelasan Ibn Hajar terhadap Hadits Abdullah bin Zam'ah hampir sama dengan penjelasan seniornya, Badruddin Aini, bahwa ada isyarat kebolehan memukul isteri yang kualitasnya lebih ringan dari pemukulan terhadap hamba sahaya. Tetapi Ibn Hajar mengaitkan penjelasan ini dengan Hadits Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab, yang sebelumnya dipakai Imam Syafi'i, untuk menjelaskan penegasan bahwa memukul itu pada dasarnya dilarang, dan sebaiknya pada kondisi *nusyuz* sekalipun, suami tidak melakukan pemukulan. Dengan penjelasan ini, Ibn Hajar lebih cenderung pada substansi larangan dari Hadits Iyas daripada sindiran

²³ Al-'Ainiy, Badr al-Din Abū Muhammad Mahmūd bin Ahmad, 2001, *'Umdat al-Qāriy fī Syarh Shahih al-Bukhāriy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), Juz 20, hlm. 272-273.

kwalitas ringan Hadits Abdullah bin Zam'ah. Karena itu, Ibn Hajar tidak mengelaborasi 'kekuasaan dan wewenang besar suami' sebagaimana yang dilakukan seniornya Badruddin Aini. Di akhir penjelasan, untuk menegaskan tuntutan hubungan yang baik antara suami istri, Ibn Hajar merujuk pada teladan Nabi Saw, dalam Hadits Aisyah ra, yang tidak pernah memukul isteri maupun pembantu.

Penjelasan Azhim Abadi (w. 1329 H/1911 M) dalam *'Aun al-Ma'bûd fî Syarh Sunan Abî Dâwud* lebih sederhana dan singkat dari komentator-komentator sebelumnya. Menurutnya, larangan Nabi Saw terhadap pemukulan istri terbit pertama kali, kemudian ayat 4: 34 turun membolehkan pemukulan, lalu karena praktik pemukulan terjadi secara berlebihan, Nabi Saw menyerukan untuk tidak memukul isteri. Penjelasan Azhim Abadi ini seperti sebuah rekonstruksi atas peristiwa terkait persoalan pemukulan isteri.²⁴ Tetapi rekonstruksi ini tidak menjelaskan konteks sosial yang melatari peristiwa tersebut. Rekonstruksi hanya dilakukan untuk mengkompromikan ayat 4: 34 dan Hadits Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab ra. Sesuatu yang sudah dilakukan Imam Syafi'i pada akhir abad kedua hijriyah. Jika diperbandingkan di antara para komentator di atas, Imam Atha (w. 114H/732M) di awal abad kedua hijriyah justru yang paling tegas menyatakan bahwa memukul

²⁴ Azhim Abadi, *'Aun al-Ma'bûd fî Syarh Sunan Abî Dâwud*, Juz 6, hlm. 130.

itu makruh sekalipun istri itu nyata nusyuz. Ulama yang lain menegaskan bahwa memukul, yang tidak berlebihan dan tidak mencederai, adalah boleh dilakukan suami. Tetapi hanya ketika nyata isteri sudah nusyuz, yaitu menolak ajakan hubungan intim suami, dalam penejelasan Imam Syafi'i.

Penjelasan Ibn Hajar juga mendekati penjelasan Imam Syafi'i mengenai nusyuz hanya untuk persoalan hubungan intim. Tetapi Badruddin 'Aini terkesan mengisyaratkan bahwa penolakan pelayanan rumah tangga juga memberi legitimasi bagi suami untuk memukul isteri. Klausul menolak kewajiban-kewajiban pernikahan (*bi man' huqûq an-nikâh*), yang digunakan Azhim Abadi, juga mengisyaratkan sesuatu yang lebih luas dari sekedar penolakan hubungan intim. Imam Syafi'i dan Ibn Hajar al-'Asqallani termasuk yang tegas menyatakan: kita memilih apa yang dipilih Nabi Saw, yaitu tidak memukul istri dalam kondisi nusyuz sekalipun. Isyarat yang sama, juga bisa dipahami dari penjelasan Badruddin Aini dan Azhim Abadi. Hanya saja, Badruddin Aini lebih banyak mengelaborasi kekuasaan dan hak istimewa suami atas isteri, sehingga diberi wewenang mendidik, mendisiplinkan, dan memukul isteri.

Dinamika Teks dan Konteks Isu Pemukulan Isteri

Teks-teks Hadits pemukulan isteri, terutama Hadits Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab ra, mengisyaratkan sebuah peristiwa yang jika dikaitkan satu dengan yang lain bisa

memunculkan potret situasi sosial pada masa Nabi Saw terkait misi besar Islam, keadilan untuk perempuan. Hadits Aisyah ra, sebagaimana dicatat Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Ibn Majah, al-Baihaqi dan Kitab-kitab Hadits yang lain, menegaskan bahwa Nabi Saw sama sekali tidak pernah memukul perempuan maupun pembantu. Hadits ini berulang-ulang diungkapkan dalam setiap pembahasan mengenai isu pemukulan isteri, atau isu mengenai akhlak mulia Nabi Saw. Kitab-kitab komentar Hadits, seperti Ibn Hajar al-'Asqallani misalnya, juga menjadikan Hadits Aisyah ra ini bagi landasan penegasan 'tidak memukul' sebagai moral yang baik dalam membina rumah tangga, dan mencontoh teladan Nabi Saw dalam memperlakukan istri.

Yang krusial, jika kita merujuk pada selain kitab-kitab Hadits, ada narasi mengenai Fathimah putri Nabi Saw, yang mengalami kekerasan fisik yang dilakukan suaminya, Ali bin Abi Thalib ra. Narasi ini dicatat dalam Kitab *Adab an-Nisa* karya Ibn Habib ('Abd al-Malik bin Habīb, w. 238 H/853 M). Dalam narasi ini disebutkan, bahwa Fathimah mengadu pada Nabi Saw karena perilaku Ali yang kasar dan keras, dan ketika mengadu ia tunjukkan lebam merah di pipinya. Tetapi Nabi Saw memintanya untuk kembali ke rumah suaminya dan bersabar, karena kewajiban istri harus berbakti pada suami. Tetapi narasi ini tidak diriwayatkan dalam kitab-kitab Hadits, tidak juga oleh para penulis atau komentator Hadits yang lain,

sebelum atau sesudah Ibn Habib.²⁵ Narasi ini secara umum bertentangan dengan sikap Nabi Saw yang selalu membela para istri yang datang mengadu perilaku kasar suami mereka, sebagaimana dicatat Hadits Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab pada bab sebelumnya.

Sikap Nabi Saw yang membiarkan Fathimah menjadi korban kekerasan, jika diandaikan terjadi, juga janggal karena pada kasus aduan Fathima tentang rencana poligami Ali bin Abi Thalib justru Nabi Saw menentang dengan tegas. Kalimat yang digunakan Nabi Saw juga jelas: "Fathimah adalah bagian dari diriku, apa yang mengganggu perasaannya akan mengganggu perasaanku, apa yang menyakitinya akan menyakitiku".²⁶ Dalam teks yang dicatat Ibn Sa'd (w. 230H/844 M), ada ungkapan bahwa Ali ra itu juga keras terhadap Fathimah ra. Ketika Fathima ra mengadu ke Rasulullah Saw atas perilaku ini, Ali bin Abi Thalib ikut membuntuti, dan kemudian ia berjanji untuk berhenti dan tidak lagi berbuat sesuatu yang tidak nyaman terhadap Fathimah.²⁷

Jika kita mengabaikan otentisitas riwayat mengenai dua hal di atas, kita hanya bisa

²⁵ Lihat: Ibn Habib, 1992, *Kitāb Adab an-Nisā al-Mawsūm bi al-Ghāyah wa an-Nihāyah*, ed. 'Abdu al-Majīd at-Turkiy, (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmy), no. 197.

²⁶ Hadits riwayat Bukhari dan Muslim, lihat: Ibn Hajar, *Fath al-Bāri*, juz 10, hlm. 409.

²⁷ Ibn Sa'd, Muhammad bin Sa'd bin Manī' al-Hāsyimiy al-Bashriy, 1997, *ath-Thabaqāt al-Kubrā*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), juz 8, hlm. 21.

memastikan tentang kesadaran umat Islam yang sudah dikenalkan dengan narasi bahwa di dalam keluarga besar Nabi Saw, Aisyah ra pernah mengalami kekerasan fisik dari Nabi Saw sendiri dan begitupun Fathimah putri Nabi Saw mengalaminya dari Ali bin Abi Thalib. Narasi ini, sekalipun hanya sedikit yang meriwayatkan, dan juga tidak sah untuk kasus Fathima, sedikit banyak ikut mempengaruhi kesadaran masyarakat muslim mengenai isu pemukulan isteri. Tetapi kesadaran umum, sebagaimana dicatat berbagai kitab-kitab komentar Hadits, keluarga Nabi Saw sekalipun tidak luput dari perselisihan dan konflik, tetapi tidak pernah berujung pada praktik kekerasan. Kesadaran ini yang ditegaskan dalam karya-karya Imam Syafi'i, Badruddin Aini, Ibn Hajar, Azhim Abadi, dan yang lain, kemudian terus ditransmisikan berbagai pihak dalam kitab-kitab nasihat perkawinan.

Tidak semua Sahabat mengikuti persis yang dikehendaki Nabi Saw, sebagaimana pada kasus Uhud, Hudaibiyah, begitupun persoalan pemukulan isteri. Dalam Hadits Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab ra, yang dicatat kitab-kitab Sunan, Umar datang memprotes larangan Nabi Saw mengenai pemukulan istri. Protes ini mengisyaratkan bahwa Umar ra termasuk salah satu sahabat yang memiliki kebiasaan memukul istri. Demikian yang dicatat dalam Mushannaf Abdurrazzaq (w. 211 H/826 M) dan Mushannaf Ibn Abi Syaibah (w. 235 H/849 M). Kedua Mushannaf juga mencatat perilaku keras dan

suka memukul yang dilakukan Zubair bin Awwam ra, salah seorang Sahabat utama, terhadap istrinya Asma bint Abi Bakr ra, saudara Aisyah ra. Di antara catatan yang lebih panjang mengenai perilaku Zubair ini adalah *Kitab ath-Thabaqât* karya Ibn Sa'd (w. 230 H/845 M) dan *Kitab Adab an-Nisâ* karya Ibn Habib (w. 238 H/ 853 M).

Dalam catatan Ibn Sa'd, disebutkan bahwa Asma bint Abi Bakr ra ketika menjadi istri Zubair bin Awwam ra, sering mengalami kekerasan, sehingga ia mengadu ke ayahnya Abu Bakr ra. Tetapi sang ayah memintanya untuk bersabar, karena Zubair termasuk laki-laki yang salih, dan berharap Asma dan Zubair akan dikumpulkan lagi di Surga.²⁸ Ibn Sa'd juga mencatat mengenai kekhawatiran Asma ra terhadap rasa cemburu Zubair yang sangat besar, sesuatu yang bisa jadi sebagai sumber praktik kekerasan, sehingga ia menolak tawaran Nabi Saw untuk membonceng di unta beliau

²⁸ Ibid, juz 8, hlm. 197. Dalam beberapa kitab tafsir, disebutkan bahwa Diriwayatkan bahwa Asma bint Abi Bakr termasuk salah seorang isteri sahabat Zuabyr bin al-Awwam yang paling tidak kuat ketika dipukul suaminya. Dia pernah mengadu ke Bapaknya Abu Bakr ra, tetapi Bapaknya menasehati untuk bersabar karena Zubayr adalah lelaki yang dijamin masuk surga, barangkali ia akan menjadi suami Asma kelak di surga nanti. Kata Asma: "Kalau Zubayr marah kepada salah seorang di antara kami (isteri-isterinya), dia tidak segan-segan memukul dengan kayu sampai pecah kayu itu." Zubayr ra juga diriwayatkan pernah berkata: "Kalau saja tidak ada anak-anak laki-laki di sekitarnya (isteriku) niscaya aku akan terus memukulnya." Lihat: Az-Zamakhsyari, Abū al-Qāsīm bin Umar, 1989, *Tafsīr al-Kasysyāf*, (Beirut-Libanon: Dār al-Fikr), juz 1, hlm. 406; dan al-Qurthūbiy, Muhammad bin Ahmad, (tt), *al-Jāmi' li-'Aḥkām al-Qur'ān*, (Beirut-Libanon: Dār Ihyā at-Turāts al-'Araby), juz 5, hlm. 172.

karena ia membawa hasil panen di kepalanya. Ketika menulis riwayat mengenai Safiyyah bint Abi 'Uбайд, istri Abdullah anak Umar bin Khattab, Ibn Sa'd juga mencatat bahwa Umar sang mertua sering memukul Safiyyah dengan kayu.²⁹ Jika kita merujuk pada Hadits Umm Kultsum yang dicatat al-Baihaqy, bahwa yang memprotes larangan Nabi Saw terhadap pemukulan istri tidak satu orang, tetapi beberapa orang (dalam bentuk plural). Sementara riwayat lain, di Kitab-kitab Sunan, yang memprotes hanya satu orang, yaitu Umar bin Khattab ra. Bisa jadi, praktik pemukulan dilakukan oleh beberapa Sahabat, tidak hanya Umar dan Zubair. Tetapi Umar ra, karena kedekatannya kepada Nabi Saw, yang berani tampil dan memprotes larangan Nabi Saw.

Jika merujuk pada teks-teks di atas, Umar dan Zubair bisa dikategorikan sebagai orang-orang Quraisy yang terbiasa dengan praktik pemukulan perempuan. Riwayat-riwayat mengenai mereka tidak menyebutkan sebab dan alasan pemukulan, bisa jadi sebab yang mendasar adalah kecemburuan, atau mengusik kekuasaan suami sebagai laki-laki utama di dalam keluarga. Sebaliknya, orang-orang Anshar di Madinah tidak terbiasa dengan praktik ini. Perempuan Anshar secara umum lebih berani, terbuka, dan terbiasa untuk menuntut dan menolak perilaku buruk suami mereka. Nabi Saw senang dengan model relasi suami dan istri yang dipraktikkan masyarakat

²⁹ Ibn Sa'd, *ath-Thabaqāt al-Kubrā*, juz 8, hlm. 345.

Madinah. Ketika terjadi hijrah di mana pembaruan antara dua komunitas, orang-orang Mekah dan orang-orang Madinah, berlangsung sejak tahun pertama, Nabi Saw khawatir dan tidak ingin kebiasaan buruk laki-laki Mekah menular pada laki-laki Madinah. Untuk itu, Nabi Saw mengeluarkan larangan pemukulan istri di tahun pertama kehidupan Madinah dimulai.

Sekelompok laki-laki, dipimpin Umar bin Khattab ra, datang menghadap Nabi Saw memprotes larangan pemukulan dan sekaligus memprotes hukum balas atas suami yang memukul istri itu. "Perempuan akan mudah membangkang jika kami tidak diberi wewenang memukul mereka", kata Umar. Penduduk Madinah terbelah dua, antara yang menginginkan kebiasaan memukul sebagai cara mengendalikan isteri, terutama para laki-laki dari Mekah dan mereka yang mendukung larangan pemukulan, terutama dari kalangan perempuan Madinah dan Mekkah. Karena situasi sosial paska perang yang sedang sulit ini, Allah Swt kemudian menurunkan ayat 4: 34, di mana suami diberi wewenang memukul, tetapi setelah memberi nasihat, dan berpisah ranjang. Itupun harus ada alasan yang jelas, yaitu nusyuz isteri atas suami. Tetapi ayat ini dipahami sebagai izin umum untuk memukul, sehingga tidak sedikit para laki-laki yang bersorak dan kemudian pulang ke rumah mereka dan mulai lagi memukul isteri mereka.

Setelah tiga tahun, menahan diri untuk tidak memukul, sekalipun berbagai kegundahan dan

kemarahan yang mungkin dihadapi, beberapa suami setelah ayat 4: 34 turun, memukul isteri mereka secara berlebihan. Dalam beberapa riwayat, karena para laki-laki ini berlebihan dalam memukul, para isteri kemudian datang ke Nabi Saw dan protes keras atas perilaku suami mereka. Ada yang menyebut tujuh puluh perempuan yang dipukul secara berlebihan oleh suami mereka masing-masing dan datang di malam hari mencari perlindungan ke rumah Rasulullah Saw. Malam yang sungguh menegangkan bagi Nabi Saw dan seluruh penduduk Madinah, terutama para perempuan. Keesokan harinya, Nabi Saw menyerukan kepada para laki-laki yang menjunjung nilai kemuliaan untuk menghentikan pemukulan. Seruan ini kemudian menghiasi pojok-pojok Madinah, dan kemudian menjadi dalam diskusi-diskusi ayat 4: 34 menjadi landasan spirit syari'ah untuk merumuskan hubungan yang baik terhadap istri, termasuk dengan membatasi kebiasaan laki-laki memukul isteri.

Persoalan mendasarnya kemudian adalah bagaimana diskusi isu ini dilanjutkan oleh ulama-ulama selanjutnya; apakah mereka lebih cenderung untuk memberikan kekuasaan pada laki-laki sebagaimana tersirat pada komentar Badruddin Aini (w. 855 H/1452 M), atau lebih cenderung untuk memilih yang dipilih Nabi Saw, yaitu tidak memukul isteri dalam keadaan apapun, sebagaimana ditegaskan Imam Syafi'i (w. 204 H/820 M) dan Ibn Hajar (w. 852 H/1449 M). Imam Atha bin Rabah (w. 114H/732M) telah mengawali dengan mengatakan makruh

memukul isteri sekalipun ketika nusyuz. Dalam terminologi Mazhab Hanafi, istilah makruh sama dengan haram dalam istilah Mazhab lain. Keduanya adalah sesuatu yang dilarang dan berdosa jika dilakukan. Perbedaannya hanyalah, kalau makruh didasarkan pada Hadits, sementara haram didasarkan pada ayat al-Qur'an.

Penutup

Teks-teks Hadits di atas, dan catatan-catatan tradisi di berbagai sumber dan literatur menunjukkan kompleksitas isu pemukulan isteri sejak pada masa Nabi Saw. Spirit anti kekerasan, atau anti pemukulan bisa sangat mudah disandarkan pada teks-teks tersebut. Sekalipun tidak menutup kemungkinan juga masih bisa dijadikan sandaran untuk tetap 'membolehkan' pemukulan isteri. Dengan istilah 'pemukulan yang terbatas dan tidak mencederaikan', banyak ulama di kemudian hari masih merekomendasikan wewenang suami untuk memukul istri yang dianggap membangkang atau menyimpang dari kewajibannya sebagai isteri. Dalam diskusi-diskusi tafsir, wewenang ini sangat jelas disuarakan berbagai ulama, baik yang klasik maupun kontemporer. Pada praktiknya, kultur patriarkhi yang justru akan mendeterminasi interpretasi 'wewenang memukul' yang dimiliki suami. Karena itu, teks-teks Hadits dan catatan-catatan sejarah, terutama mengenai isu pemukulan isteri, tidak bisa dinafikan begitu saja dengan alasan

otentisitas maupun legitimasi sebagaimana dilakukan sebagian feminis Muslim.

Sebagaimana digambarkan, teks Hadits dan catatan sejarah telah memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai dinamika negosiasi pemaknaan dan penerapan prinsip-prinsip Islam pada masa Nabi Saw. Suara perempuan pada saat itu berbeda dari suara sebagian laki-laki dalam menegaskan prinsip anti kekerasan terhadap perempuan. Kebijakan Nabi Saw tentang prinsip ini, dengan melarang pemukulan isteri, pada awalnya ditaati masyarakat, tetapi kemudian terjadi protes dari sebagian laki-laki yang dipimpin Umar bin Khattab ra. Dalam suasana protes ini ayat an-Nisa 4: 34 turun di Madinah. Tetapi Nabi Saw dengan sangat tegas mengembalikan kesadaran masyarakat untuk kembali pada prinsip anti kekerasan. Prinsip inilah yang kemudian perlu ditegaskan kembali dalam konstruksi pengetahuan kita sekarang.

Daftar Pustaka

'Abdurrazzâq, Abu Bakr 'Abdurrazzâq bin Hammâm bin Nâfi' ash-Shan'âniy, 2000, *al-Mushannaf*, Ayman Nashruddin al-Azhari (ed.), (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah).

Abou El Fadl, Khaled. 2004. *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. (terj. R. Cecep Lukman Yasin dari: "Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women", Oxford, 2001), (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta).

- Al-'Ainiy, Badr al-Dîn Abû Muhammad Mahmûd bin Ahmad, 2001, *'Umdat al-Qâriy fî Syarh Shahîh al-Bukhâriy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah).
- Al-Baihaqiy, Abu Bakr Ahmad bin al-Husayn bin 'Aliy, 2003, *as-Sunan al-Kubrâ*, Muhammad 'Abd al-Qâdir 'Athâ (ed.), (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah).
- Al-Bukhârî, Muhammad bin Isma'îl, 2004, *Shahîh al-Bukhâriy: al-Jâmi' al-Musnad ash-Shahîh al-Mukhtashar min Umûr Rasûlillâhi Shallallâhu 'Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyâmihi*, (Cairo: Dar Ibn Haitsam).
- al-Qurthûbîy, Muhammad bin Ahmad, (tt), *al-Jâmi' li-'Aḥkâm al-Qur'ân*, (Beirut-Libanon: Dâr Ihyâ at-Turâts al-'Araby).
- An-Nawawi, Yahyâ bin Syaraf, *Shahîh Muslim (bi Syarh an-Nawawiy)*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah).
- ath-Thahhân, Mahmûd, 1991, *Ushûl at-Takhrîj wa Dirâsat al-Asânîd*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif).
- At-Turmudzi, Abu 'Isa Muhammad bin Isa bi Saurah, 2000, *al-Jâmi' ash-Shahîh wa Huwa Sunan at-Turmudzi*, Mahmud Muhammad Mahmud Hasan Nashshar (ed.), (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah).
- Azhim Abadi, Muhammad Syam al-Haqq al-Azhim Abadi, 1998, *'Aun al-Ma'bûd fî Syarh Sunan Abî Dâwud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah).

- Az-Zamakhshari, Abû al-Qâsim bin Umar, 1989, *Tafsîr al-Kasasyâf*, (Beirut-Libanon: Dâr al-Fikr).
- Ciciek, Farha, 1999, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga; Belajar dari Kehidupan Rasulullah Saw.* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender).
- Eriyanto, 2005, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKIS).
- Fayyumi, Badriyah, 2002, "Islam dan Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga", in: Abdul Moqsih Ghazali, et. al. *Tubuh, Seksualita, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda.* (Yogyakarta: LKiS-Jakarta: Rahima).
- Ibn Abi Syaibah, Abu Bakr 'Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah al-Kufi al-'Abasy, 1995, *al-Kitâb al-Mushannaf fî al-Ahâdîts wa al-Atsâr*, Muhammad 'Abd as-Salâm Syâhîn (ed.), (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah).
- Ibn al-'Arabi, Muhammad bin Abdullâh, 2003, *Aḥkâm al-Qur'ân*, Muhammad 'Abd al-Qadir 'Atha (ed.), (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah)..
- Ibn al-Atsîr, Abû as-Sa'âdât Mubâarak bin Muhammad, 1984, *Jâmi' al-Ushûl min Aḥâdîth ar-Rasûl*, (Beirut-Lebanon: Dar Ihya at-Turâts).
- Ibn Habib, 1992, *Kitâb Adab an-Nisâ al-Mawsûm bi al-Ghâyah wa an-Nihâyah*, ed. 'Abdu al-Majîd at-Turkiy, (Dâr al-Gharb al-Islâmy).

- Ibn Katsîr, Abû al-Fidâ Isma'il bin 'Umar, 1999, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, (Beirut: Dâr Thaybah li an-Nasyr wa at-Tauzi').
- Ibn Majah, Abû 'Abdillâh Muhammad bin Yazîd al-Qazwîniy, 1998, *Sunan Ibn Majah*, Mahmud Muhammad Mahmud Hasan Nashshar (ed.), (Beirut: Dâr al-Kutb al-'Ilmiyah).
- Ibn Sa'd, Muhammad bin Sa'd bin Manî' al-Hâsyimiy al-Bashriy, 1997, *ath-Thabaqât al-Kubrâ*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah).
- Ilyas, Hamim, 2000, "Takhrij dan Studi Hadis (Paradima dan Pendekatan)", disampaikan dalam Diskusi Bulanan "Hadis-hadis Misoginis", diselenggarakan PSW IAIN Sunan Kalijaga 29 Februari 2000. Dikutip dari: Ilyas, Hamim, dkk., 2003, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis Misoginis*, Mochamad Sodik dan Inayah Rohmaniyah (editor), (Yogyakarta: PSW IAIN dan Jakarta: the Ford Foundation).
- Muslim, Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjâj al-Qusayiry an-Naisabury, 2003, *Shahîh Muslim (bi Syarh an-Nawawiy)*, Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqiy (ed.), (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah).
- Nawawi, Muhammad Umar, (tt), *at-Tafsîr al-Munîr*. (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah).
- Shaikh, Sa'diyya. 2004. "Knowledge, Women, and Gender in the Hadith: A Feminist Perspective".

Jurnal Islam Indonesia
Volume 02, Nomor 01,
dalam: *Islam and Christian-Muslim Relations*, vol. 15,
No. 1, pp. 99-108, January 2004. (London:
Routledge).

Sodik, Mochamad, dan Rohmaniyah, Inayah (ed.). 2003.
Perempuan Tertindas; Kajian Hadis-Hadis Misoginis.
(Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga).